

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 189/HK.03.1-Kpt/9202/2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR 188/HK.03.1-Kpt/9202/2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
 Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan
 rekapitulasi dan menetapkan DPT;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Rekomendasi Bawaslu No : 0003/KET/PB.03/HM.02.00/06/2023 perihal Rekomendasi Pencermatan Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar pemilih

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Manokwari Nomor 164/PP.07.1-BA/9202/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Manokwari Nomor 185/PP.07.1-BA/9202/2023 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor 164/PP.07.1-BA/9202/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Rekomendasi Bawaslu No: 0003/KET/PB.03/HM.02.00/06/2023 Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

ttd

APLENA A. L. RUMAIKEUW

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI Kepala Sali Basjan Hukum Dan SDM

Bety Roselina Ayomi, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 189/HK.03.1-Kpt/9202/2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MANOKWARI BARAT	10	323	34.828	33.715	68.543
2	MANOKWARI TIMUR	7	40	4.551	4.479	9.030
3	MANOKWARI SELATAN	18	82	9,497	9.272	18.769
4	MANOKWARI UTARA	23	22	1.473	1.427	2.900
5	TANAH RUBUH	24	25	1.533	1.560	3.093
6	WARMARE	31	41	2.946	3.221	6.167
7	PRAFI	16	55	6.166	6.057	12.223
8	MASNI	32	60	6.207	6.009	12.216
9	SIDEY	12	25	2.717	2.470	5.187
TOTAL		173	673	69.918	68.210	138.128

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

ttd

APLENA A.L. RUMAIKEUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Bety Roselina Ayomi, S.H